

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP POTENSI PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) PADA SAMSAT KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

LAVENIA CICILIA. R
NIM. 12070322377

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LAVENIA CICILIA R
 NIM : 12070322377
 PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VIII (DELAPAN)
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP POTENSI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) PADA SAMSAT DI KUANTAN SINGINGI
 TANGGAL UJIAN : 10 JULI 2024

**DISETUJUI OLEH
DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak
NIP. 19761217 200901 1 014

MENGETAHUI

**KETUA PROGRAM STUDI
S1 AKUNTANSI**

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DEKAN

Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lavenia Cicilia R
 NIM : 12070322377
 Jurusan : S1 Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada Samsat Di Kuantan Singingi
 Tanggal Ujian : 10 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua

Henni Indrayani, SE., MM
 NIP. 19741108 200003 2 004

Penguji 1

Dr. Jasmina Svafei, M.Ak, Ak, CA
 NIP. 19750307 200701 2 019

Penguji 2

Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA
 NIP. 19720209 200604 2 002

Sekretaris

Meri Sandora, SE., MM
 NIP. 19790505 200710 2 001

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Temporale Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LAVENIA CICILIA R
 NIM : 12070322377
 Tempat, Tgl. Lahir : Pl. Pangas, 11 Juni 2002
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : AKUNTANSI
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) PADA SAMSAT DI KUANTAN SINGIRINGI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 JULI 2021
 Yang membuat pernyataan



LAVENIA CICILIA R
 NIM : 12070322377

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakcipta milik UIN Suska Riau
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) PADA SAMSAT TELUK KUANTAN DAN SAMSAT BASSERAH

OLEH:

LAVENIA CICILIA R.

NIM:12070322377

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak, sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak pada Samsat Teluk Kuantan dan Samsat Baserah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Petugas Pajak yang bekerja di Samsat Teluk Kuantan, Kuantan Mudik dan Samsat Baserah, dengan sampel yang digunakan berjumlah 37 orang. Metode analisis data menggunakan sampling jenuh dimana teknik dalam pengambilan sampel ini ialah semua anggota populasi dijadikan sampel dengan bantuan SMART PLS4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak dan sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak hal ini didukung karena sudah tingginya pengetahuan dan pemahaman petugas pajak mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Kata kunci: *Sanksi pajak, sistem perpajakan, pemahaman Perpajakan, penggelapan pajak*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAX SANCTIONS, TAXATION SYSTEM, TAX JUSTICE AND UNDERSTANDING OF TAXATION ON TAX EVASION AT SAMSAT TELUK KUANTAN AND SAMSAT BASSERAH

BY:

LAVENIA CICILIAR.

NIM: 12070322377

This research aims to test and analyze the influence of tax sanctions, the taxation system and understanding of taxation on tax evasion at Samsat Teluk Kuantan and Samsat Baserah. This type of research is quantitative research by distributing questionnaires. The population in this study were Tax Officers who worked at Samsat Teluk Kuantan, Kuantan Mudik and Samsat Baserah, with a sample of 37 people. The data analysis method uses saturated sampling where the sampling technique is that all members of the population are sampled with the help of SMART PLS4. The results of this research show that tax sanctions and the taxation system do not have a significant effect on tax evasion, while understanding taxation has a positive and significant effect on tax evasion. This is supported by the high level of knowledge and understanding of tax officers regarding the provisions of laws and regulations in the field of taxation.

Key words: *Tax sanctions, tax system, understanding Taxation, tax evasion*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur ku persembahkan kepada Allah SWT. atas Rahmat dan karunia-nya, shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) DI KUANTAN SINGINGI”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua yang sangat kucintai **ayahanda Syahrudin Ramzi dan Ibunda Ranti** yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga pada akhirnya anakmu dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya saya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada yth:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E, M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sltan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE.MM.Ak.CA selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan saran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Nelsi Arisandy, SE.M.Ak.Ak selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kantor Samsat Teluk Kuantan, Samsat Kuantan Mudik dan Samsat Baserah yang telah sudi memberikan data-data yang penulis butuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
13. Adik tersayang Rara Agustin dan Ainun Ania selalu menjadi sumber motivasi saya dalam menjalani kuliah ini, sehingga saya dapat menjadi inspirasi baginya. Semoga kamu juga bersemangat dalam menyelesaikan pendidikanmu.
14. Rekan seperjuangan dan sahabat bertukar pikiran Opi, Mira, Zia yang telah menemani perjalanan perkuliahan hingga saat ini dan telah banyak memberikan bantuan moral dalam penyelesaian perkuliahan ini dan penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat serta do'a kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*.

Pekanbaru, Juli 2024

Lavenia Cicilia. R



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Atribusi.....	14
2.1.2 Theory Of Planned Behavior.....	15
2.2 Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	17
2.3 Sanksi Pajak	19
2.4 Sistem Perpajakan	20
2.4.1 Defenisi Sistem Perpajakan	20
2.4.2 Asas Pemungutan Pajak	21
2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	22
2.5 Pemahaman Perpajakan.....	24
2.6 Penggelapan Dana Pajak Menurut Sudut Pandang Agama Islam	26
2.7 Penelitian Terdahulu	28
2.8 Kerangka Penelitian.....	31
2.9 Perumusan Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Objek/Subjek Penelitian	35
3.3 Populasi Dan Sampel.....	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Metode Analisis Data.....	43
3.7 Uji Hipotesis.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Hasil Kuesioner Penelitian	49
4.2 Analisis Deskriptif.....	50
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian	53
4.4 Pembahasan	60
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Keterbatasan Penelitian	64
5.3 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 1.2	Realisasi Penerimaan Pajak di Teluk Kuantan	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1	Skor Skala Likert.....	37
Tabel 3.2	Defenisi Operasional dan Pengukuran	41
Tabel 4.1	Tingkat pengumpulan Kuesioner	49
Tabel 4.2	Usia Responden.....	50
Tabel 4.3	Jenis Kelamin Responden	51
Tabel 4.4	Pendidikan Responden	52
Tabel 4.5	Lama Bekerja	52
Tabel 4.6	Loading Factor	54
Tabel 4.7	Fornell-larcker criterion	56
Tabel 4.8	Komposite Reliability	57
Tabel 4.9	Koefisien Determinasi R2 <i>R-Square</i>	58
Tabel 4.10	Koefisien dan Jalur <i>T-Statistics</i>	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	31
Gambar 4.1 Outer Loading	53



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berkembang, membutuhkan sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan. Salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang dapat ditegakkan, tanpa imbalan langsung yang dapat terlihat dengan fungsi pengumpulan dari pendapatan (Suryadi, 2021). Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kewajiban kontribusi kepada negara yang dikenakan secara memaksa, sesuai undang-undang, tanpa imbalan langsung dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin. Fungsi pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan kas negara secara optimal guna mendukung pengeluaran dan pembangunan negara.

Penggunaan uang pajak mencakup segala hal, mulai dari gaji pegawai hingga pendanaan berbagai proyek Pembangunan (Arisandy et al., 2023). Penurunan yang cukup tajam terjadi pada penerimaan pajak tahun 2019 (Syarli, 2022). Pajak digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBN yang berpegang pada undang-undang yang berlaku (Zuhroh & Harkaneri, 2020). Menurut Mardiasmo (2016:11) Terdapat dua metode untuk mengurangi beban pajak. Pertama, melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), di mana individu atau entitas berusaha mengurangi pajak tanpa



menanggar undang-undang. Kedua, melalui penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana upaya dilakukan untuk mengurangi pajak dengan melibatkan pelanggaran undang-undang.

Menurut Ispriyarso (2020) dalam (Fitria & Wahyudi, 2022), mengemukakan bahwa penggelapan pajak adalah upaya untuk menemukan kelemahan dalam ketentuan hukum pajak, yang mengindikasikan adanya titik lemah dalam peraturan perpajakan yang berpotensi menyebabkan kerugian penerimaan yang signifikan bagi negara dari tindakan seseorang. Menariknya, tidak hanya Perusahaan dan wajib pajak perorangan yang sering terlibat dalam penggelapan pajak, tingkat penggelapan pajak juga kerap dilakukan oleh petugas pajak itu sendiri.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah memiliki peran penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah adalah salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak, sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan, menetapkan bahwa beban kepada rakyat seperti pajak dan retribusi harus ditetapkan melalui Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat melaksanakan otonomi dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kriteria Pajak Daerah hampir sama dengan kriteria pajak pada umumnya, namun yang membedakannya adalah pihak yang memungut. Pajak Umum, atau yang sering disebut Pajak Pusat, dipungut oleh Pemerintah Pusat, sementara Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dianggap sebagai salah satu sektor terkemuka dalam meningkatkan pemasukan daerah. prinsip pajak Ibnu Khaldun yaitu perlunya pemungutan pajak yang memperhatikan sisi subjek pajak dan penolakan penetapan pajak secara sewenang-wenang (Henry et al., 2021). Berikut merupakan laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kuantan Singingi.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Persen (%)
2021	32.477.593.862,00	30.059.106.000,00	92,55%
2022	27.041.145.506,00	28.707.487.500,00	106,16%
2023	33.061.362.893,00	35.387.963.959,00	107,04%

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 penerimaan pajak hanya sebesar 92,55% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 32.477.593.862, pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak mulai mengalami peningkatan sebesar 106,16% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 27.041.145.506, tahun 2023 realisasi penerimaan pajak terus meningkat sebesar 107,04% dari target sebesar 33.061.362.893.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mulai patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Namun, wajib pajak kadang tidak menyetorkan pajak kendaraan bermotornya secara langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melainkan pada pegawai pajak secara pribadi. Hal ini dilakukan wajib pajak untuk menghindari antrian dalam pembayaran pajaknya.

Perilaku penggelapan pajak dinyatakan sebagai tindakan ilegal karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Motivasi di balik penggelapan pajak terletak pada niat seseorang untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Kepatuhan wajib pajak diharapkan dalam menjalankan kewajibannya secara sukarela dapat menjalankan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Mukhlis & Putri, 2024). Konsekuensi dari praktik penggelapan pajak ini mencakup dampak terhadap laporan laba rugi, yang dapat menghasilkan laba yang lebih kecil dan mengakibatkan pengaruh pada laporan fiskal. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mencakup berbagai bentuk dan modus penggelapan pajak, seperti mengelembungkan biaya, menyembunyikan omset modus, memalsukan faktur pajak, rekayasa bukti potong, dan mengkapitalisasi kerugian.

Pada tanggal 21 Agustus 2023 Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kuantan Singingi (Kuansing) berhasil mengamankan seorang pria inisial G (43) yang bekerja di Kantor Samsat Teluk Kuantan. Menurut AKP Linter, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/118/VIII/2023/SPKT/POLRES KUANTAN SINGINGI/POLDA RIAU tanggal 15 Agustus 2023, telah dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan penipuan dan penggelapan dana wajib pajak kendaraan bermotor di



kantor Samsat Teluk Kuantan. Kronologi tersebut dimulai pada tanggal 18 Juli 2023, ketika korban AZ (47) datang ke kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan Daihatsu Alya dan sepeda motor miliknya. Di loket antrian, seorang laki-laki berinisial GS (43) menawarkan bantuan untuk membayar pajak tanpa antrian dan syarat-syarat tertentu.

Setelah menyetujui, Korban AZ (47) akhirnya setuju untuk menyerahkan Rp 2.100.000 untuk membayar pajak 5 tahun dan mengganti STNK serta plat nomor kedua kendaraannya kepada pelaku GS. Pelaku GS berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu dan memberikan nomor HP-nya. Setelah 2 minggu, Korban AZ (47) mencoba menghubungi nomor HP tersebut namun tidak aktif. Pada awal bulan Agustus 2023, Korban AZ (47) mencoba mencari pelaku GS (43) di kantor Samsat, namun pelaku GS mengatakan masih dalam pengurusan. Pada Senin, 7 Agustus 2023, Korban AZ (47) mendapat informasi dari warga bahwa pelaku GS (43) telah banyak menggelapkan uang untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh dirinya.

Dalam situasi tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Kuansing telah menyita beberapa barang bukti, termasuk 2 (dua) salinan fotokopi lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) milik W dan Sdri. E yang telah dicapulas oleh Samsat. Lebih lanjut, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengakuan dari Tersangka GS, dia mengakui telah menggunakan uang dari 180 orang wajib pajak yang telah dibayar kepada tersangka dari awal tahun 2022 hingga Agustus 2023, dengan perkiraan total sekitar Rp 650.000.000. Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Satuan Reserse Kriminal Polres Kuansing untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

proses penyelidikan lebih lanjut. Tersangka akan dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dan/atau Pasal 372 KUHPidana, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. (humas.polri.go.id).

Pada tanggal 08 Juni 2023 Seorang pegawai harian lepas (PHL) di Samsat Tapung Hilir, yang disebut dengan inisial MA, diduga terlibat dalam penipuan terkait pengurusan balik nama kendaraan bermotor penduduk Tapung Hilir dan penggelapan dana pajak. Indikasi dugaan penggelapan dana pajak ini terungkap setelah seorang warga, yang ingin identitasnya dirahasiakan dan disebut sebagai AR, hampir menjadi korban penipuan oleh seorang PHL di Samsat. Pada bulan Februari 2023, AR berencana untuk mengurus balik nama kendaraan sepeda motornya dan membayar pajak tahunan melalui MA dengan biaya sekitar Rp 7,5 juta di Kantor Samsat Tapung Hilir. Dia menyetorkan dana tersebut ke rekening MA dan menyerahkan berkas surat-surat kendaraannya ke pegawai Samsat. Namun, pegawai tersebut gagal memberikan pelayanan yang dijanjikan. Keluarga MA, melalui abang kandungnya, kemudian melakukan mediasi dengan AR untuk mengembalikan berkas-berkas dan uang yang telah disetorkan.

Ternyata, AR bukan satu-satunya korban, Rendy juga mengalami hal serupa dan di mediasi untuk mengembalikan dana yang telah diberikan. Dugaan penggelapan pajak ini melibatkan lebih dari dua korban. Sementara itu, kepala UPT Samsat Tapung Hilir, Wirda, ketika dimintai konfirmasi mengonfirmasi informasi tersebut, menyatakan bahwa dia telah lama mengetahui situasi tersebut. Ketika ditanya tentang status MA di Kantor Samsat Tapung Hilir dan langkah-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



langkah yang telah diambil oleh Kepala Kantor Samsat Tapung Hilir terhadap pegawai Samsat yang bersangkutan, Wirda menjelaskan bahwa saat ini MA masih berstatus PHL di Tapung Hilir. Sanksi yang diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan melakukan pembinaan terlebih dahulu dan telah mengeluarkan SP 1 dan SP 2. (berkasriau.com).

Hingga saat ini, banyak insiden penggelapan pajak yang telah terjadi. Tingginya jumlah kasus tersebut berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kasus-kasus penggelapan pajak menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap individu-individu di bidang perpajakan dan juga terhadap negara, dengan kekhawatiran bahwa pembayaran pajak mereka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penggelapan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga tersebar di berbagai negara seperti Uni Eropa, Malaysia dan Bangladesh. Menurut penelitian Schneider, Raczkwoski, & Mroz, terdapat kasus penggelapan pajak besar-besaran di Uni Eropa pada tahun 2009, yang mengakibatkan kerugian sekitar 864 miliar euro. Sementara itu, menurut Yee, William & Soon, jumlah kasus penggelapan pajak di Malaysia mengalami peningkatan, meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya di negara tersebut (Yulian, 2019). Menurut Ahmed, di Bangladesh angka penggelapan dan penghindaran pajak adalah Tk. 400 miliar setiap tahunnya diperkirakan oleh NBR (Rashid & Ahmad, 2020). Dalam hal ini, kasus penggelapan pajak mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak. Perilaku ini dapat mencerminkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



rendahnya etika masyarakat terkait kewajiban mereka, terutama dalam aspek pembayaran pajak. Menurut Lestari dan Permatasari (2020) dalam (Efrianti et al., 2023) persepsi seseorang memahami masalah atau isu tertentu dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan sebelumnya.

Penggelapan pajak telah menjadi fokus dalam beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian dari (Amelia et al., 2022), (Randiansyah et al., 2021), (Aji et al., 2021), (Dewi et al., 2021), (Sasmita & Kimsen, 2023) (Natasya & Gunawan, 2022), (Fitria & Wahyudi, 2022), (Santana et al., 2020), (Fardhan & Putri, 2022) dan (Styarini & Nugrahani, 2020). Secara umum penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: sanksi pajak, sistem perpajakan dan Pemahaman pajak.

Alasan utama seseorang melakukan penggelapan pajak adalah karena adanya sanksi pajak. Sanksi pajak memiliki peran kunci dalam mencegah dan mengatasi penggelapan pajak. Tingkat sanksi yang ketat dapat menjadi deterren efektif, mengurangi insentif untuk melakukan pelanggaran perpajakan. Selain itu, sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera kepada individu, Perusahaan maupun petugas yang cenderung menggelapkan pajak. Sansi perpajakan menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak menurut (Natasya & Gunawan, 2022), tetapi menurut (Aji et al., 2021) dan (Dewi et al., 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Saat ini di Indonesia, sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor menggunakan *Official Assessment System* dimana sistem pemungutannya memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang perlu dibayarkan wajib pajak dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Faktor sistem perpajakan menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak menurut (Sasmita & Kimsen, 2023) dan (Natasya & Gunawan, 2022), tetapi menurut (Dewi et al., 2021) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban sebagai petugas pajak dalam memengaruhi tingkat penggelapan pajak. Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Perpajakan dapat berkontribusi pada perilaku penggelapan pajak (Styarini & Nugrahani, 2020). Untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan keterampilan lain yaitu kecerdasan emosional, yang melibatkan kemampuan mengendalikan emosi saat mengerjakan tugas dan berinteraksi dengan karyawan lainnya (Sosiady, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Fardhan & Putri, 2022) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan menurut (Sri Wahyuni et al., 2023) dan (Santana et al., 2020), pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindakan penggelapan pajak yang terjadi saat ini dan adanya ketidakkonsistenan antara hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu penggelapan pajak, sehingga dapat memberikan dasar evaluasi dalam menanggapi isu tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Samsat Taluk Kuantan Dan Samsat Baserah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penelitian-penelitian selanjutnya guna memajukan kajian ilmu akuntansi di bidang perpajakan, khususnya dengan memasukkan lebih banyak variabel terkait penggelapan pajak (tax evasion).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi pemikiran bagi masyarakat secara luas, serta dapat dijadikan sebagai referensi dan panduan bagi penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan perpajakan, khususnya terkait sanksi pajak, keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

b. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang potensial memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan evaluasi dan masukan proaktif untuk mengatasi praktik penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan kajian dan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai temuan penelitian, penulis membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian dibahas dalam bab ini. Selain itu juga membahas bagaimana merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian sebelum diakhiri dengan pembahasan yang metodis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup tentang kajian teori, kerangka konseptual, penelitian sebelumnya, penyelidikan teoritis, dan hipotesis yang dapat diuji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan beberapa macam penelitian yang akan dilakukan, serta populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi objek penelitian dan temuan penelitian dibahas dalam bab ini secara analitis dan deskriptif. Selain itu, rumusan masalah yang telah dijelaskan menjadi landasan pembahasan yang metodis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : PENUTUP

Bab ini diakhiri dengan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian, serta rekomendasi bagi peneliti selanjutnya berdasarkan keterbatasan penelitian.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

2.1 Teori Atribusi

Robbins S. (2002) menjelaskan bahwa teori atribusi memahami perbedaan penilaian individu terhadap suatu peristiwa karena perbedaan interpretasi atribusi terhadap perilaku tertentu. Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, mereka berusaha menilai apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal terjadi ketika individu bertindak di bawah kendali pribadinya, sementara perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal terjadi karena tekanan situasi atau lingkungan, bukan karena keinginan individu tersebut.

Penentuan faktor internal atau eksternal, menurut Robbins S. (2002), bergantung pada tiga faktor kunci.

Kekhususan, di mana individu akan menafsirkan perilaku orang lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Jika perilaku dianggap tidak biasa bagi pelakunya, pengamat cenderung memberikan atribusi eksternal. Sebaliknya, jika perilaku dianggap biasa, individu tersebut akan dinilai sebagai atribusi internal.

Konsensus merujuk pada keseluruhan persepsi yang seragam dalam menilai perilaku seseorang dalam situasi yang serupa. Jika konsensus tinggi, maka perilaku tersebut dianggap berasal dari faktor internal. Sebaliknya, jika konsensus rendah, perilaku diatribusikan kepada faktor eksternal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konsistensi, di sisi lain, mencerminkan keseragaman persepsi seseorang terhadap perilaku dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, semakin besar kemungkinan dianggap berasal dari faktor internal.

Teori atribusi berkaitan dengan pemahaman perpajakan sebagai faktor internal seseorang, sementara sistem perpajakan menjadi faktor eksternal yang harus dijalankan dalam aktivitas perpajakan. Pemahaman perpajakan, dan penerapan sistem perpajakan memengaruhi individu dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Dengan kata lain, aktivitas perpajakan seseorang dipengaruhi oleh keputusan atau perilaku pribadi.

Teori atribusi mengacu pada cara orang menjelaskan penyebab perilaku, termasuk perilaku terkait pajak seperti penggelapan. Dalam konteks sistem perpajakan, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana petugas pajak menilai dan menjelaskan tindakan penggelapan pajak. Misalnya, apakah mereka mengatribusikan hal itu pada kesulitan ekonomi, frustrasi terhadap kebijakan perpajakan, atau motivasi pribadi. Pemahaman yang lebih baik tentang teori atribusi dapat membantu dalam merancang sistem perpajakan yang lebih efektif dan juga dalam meningkatkan pendekatan pencegahan terhadap penggelapan pajak.

2.1.2 Theory Of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) adalah konsep yang menjelaskan tingkah laku manusia, terdiri dari tiga elemen yang memengaruhi keputusan bertindak, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Teori ini dikembangkan sebagai kerangka



konseptual untuk memahami faktor-faktor yang memotivasi individu dalam mengambil keputusan bertindak, baik itu dipengaruhi oleh internal maupun lingkungan eksternal (Randiansyah et al., 2021). Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Dewi et al., 2021). Tiga komponen dalam theory of planned behavior yaitu:

- a. *Behavioral belief* adalah keyakinan merujuk pada pandangan terhadap tindakan yang kemudian membentuk sikap terhadap perilaku. Dalam konteks ini, sikap terhadap perilaku relevan dengan motif ekonomi; seseorang yang merasa terdorong untuk melakukan penggelapan mungkin mempertimbangkan kerugian yang dapat timbul, termasuk dalam konteks pembayaran dan penggelapan pajak.
- b. *Normatif belief* adalah dasar keyakinan yang membentuk norma subjektif, yang relevan untuk variabel pemahaman hukum pajak. Seseorang dengan pemahaman perpajakan yang tinggi akan mematuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. *Control belief* adalah pandangan yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat persepsi terhadap suatu perilaku. Tingkat keyakinan yang tinggi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memperkuat persepsi kontrol perilaku dan meningkatkan pengaruhnya terhadap niat berperilaku.

Faktor *perceived behavioral control* relevan untuk variabel sanksi perpajakan karena semakin tinggi keyakinannya maka semakin kuat persepsi kontrol perilakunya dan semakin kuat mempengaruhi intensi berperilaku, hal ini membuat individu cenderung menghindari tindakan penggelapan pajak. Secara keseluruhan, TPB menunjukkan bahwa untuk mengurangi penggelapan pajak oleh petugas pajak, tidak hanya perlu ada sanksi yang tegas, tetapi juga upaya untuk mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku petugas pajak.

2.2 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut (Mardiasmo, 2016:11) penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya untuk menghindari hukum guna mengurangi kewajiban perpajakan seseorang. Penegakan sanksi berat dilakukan karena penggelapan pajak merupakan perilaku individu yang tidak bermoral dan tidak normal, Ini tidak sesuai dengan semangat dan tanggung jawab yang diharapkan dari orang yang harus membayar pajak (Simanjuntak & Mukhlis, 2012:91). Penggelapan pajak adalah Upaya yang disengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang disebut dengan penggelapan pajak/*tax evasion* (Weti & Suandi, 2022). Tindakan membayar pajak dengan menghindari undang-undang perpajakan, seperti memberikan informasi palsu atau mengamankan informasi, dikenal dengan penggelapan pajak. Akan ada sanksi pidana bagi penggelapan pajak atas tindakan semacam ini (Nurbiyansari & Handayani, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan uraian di atas, penggelapan pajak (*tax evasion*) diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana oleh seseorang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Penggelapan pajak oleh petugas Samsat adalah Tindakan illegal dimana petugas menyalahgunakan wewenangnya untuk menggelapkan atau menyelewengkan dana pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Tindakan tersebut termasuk korupsi dan melanggar hukum, karena merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana pajak tersebut. Kasus penggelapan pajak tidak hanya terbatas pada pelaporan petugas pajak, Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi seringkali menunjukkan keinginan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Adapun kegiatan maupun kecurangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada petugas pajak, antara lain:

1. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang
 - Penggelapan pajak
 - Penerimaan suap
 - Manipulasi data
 - Pemalsuan dokumen
 - Penyimpangan dalam proses pemungutan pajak
 - Melakukan praktik korupsi

Menurut (Siahaan, 2010:110) ada beberapa akibat karena adanya penggelapan pajak, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Bidang keuangan negara, yaitu penggelapan pajak berdampak pada kecukupan penerimaan negara.
- b. Bidang ekonomi, dalam hal ini, penggelapan pajak akan berdampak pada persaingan antar pemilik usaha karena diketahui bahwa mereka yang menghindari pajak dengan tujuan menghasilkan lebih banyak uang dan menyembunyikannya dari hukum mempunyai posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan mereka yang tidak melakukan penggelapan pajak.

Karena semua petugas pajak mematuhi undang-undang perpajakan, maka kepatuhan mereka mengacu pada upaya mereka untuk secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan dan menumbuhkan lingkungan yang mendorong kepatuhan petugas pajak, khususnya:

1. Pengumpulan pajak yang tepat waktu
2. Penanganan administrasi dengan akurat
3. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak
4. Melaksanakan regulasi yang ada
5. Memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

2.3 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan upaya mencegah pelanggaran ketentuan perpajakan, dimana tingkat denda yang signifikan dapat mendorong seseorang untuk mematuhi aturan, sementara peluang penggelapan pajak semakin terbatas

(Dewi et al., 2021). Sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan perpajakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seseorang mematuhi kewajiban perpajakannya. Penting bagi individu untuk memahami jenis-jenis sanksi perpajakan guna mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan atau kelalaian mereka. Terdapat 2 macam sanksi perpajakan, yaitu:

1. Sanksi Administrasi, bisa meliputi teguran, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.
2. Sanksi Pidana, petugas bisa dikenakan hukum penjara, denda, atau keduanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Sanksi disiplin, berdasarkan peraturan pemerintah no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, sanksi disiplin bisa berupa teguran lisan, tertulis, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
4. Sanksi perdata, petugas pajak juga bisa dikenakan tuntutan ganti rugi jika Tindakan mereka merugikan negara atau masyarakat.

2.4 Sistem Perpajakan

2.4.1 Defenisi Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah proses pengumpulan dana untuk mendukung operasional dan Pembangunan negara melalui penerimaan pajak yang ditetapkan berdasarkan tarif dan kontribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak (Yulian, 2019). Untuk memaksimalkan pengumpulan pajak dan meningkatkan kinerja perpajakan, sistem perpajakan diubah. Reformasi perpajakan adalah perubahan peraturan

perpajakan yang memerlukan penyusunan undang-undang dan peraturan perpajakan baru yang akan menjadi landasan bagi modifikasi sistem administrasi perpajakan di masa depan (Weti & Sutandi, 2022). Pada dasarnya, sistem perpajakan Indonesia mencerminkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal sosial, ekonomi, dan kepentingan publik melalui regulasi hukum. Perundang-undangan juga dapat menentukan tindakan yang diperlukan, yang tercermin dalam keputusan pemerintah terkait (Zain, 2008:24).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa sistem perpajakan adalah sebuah mekanisme yang dipakai oleh pemerintah untuk mengatur pembayaran utang pajak yang ditangguhkan atau kewajiban pajak yang harus diselesaikan oleh wajib pajak, sehingga dana yang dibayarkan dapat masuk ke kas negara. Sasaran dari sistem perpajakan adalah untuk mempermudah proses pembayaran pajak bagi para wajib pajak. Apabila sistem yang tersedia mudah diakses dan mampu memenuhi kebutuhan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, maka mereka akan merasa terbantu.

2.4.2 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) terdapat beberapa sistem pemungutan yang diakui dalam prinsip pemungutan pajak, yaitu:

1. Domisili atau dikenal dengan asas residen, suatu negara berhak mengenakan pajak atas setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik penghasilan itu diperoleh di dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri maupun di luar negeri. Aturan ini berlaku bagi warga negara yang mengajukan pajak.

2. Asas sumber, negara berhak atas penerimaan pajak yang dihasilkan di dalam wilayah negaranya tanpa memandang tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan, pungutan pajak dikaitkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9-10) ada sejumlah sistem pemungutan pajak yang diakui:

1. *Official Assessment System*, merupakan mekanisme pengumpulan pendapatan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (fiskus) untuk memastikan kewajiban perpajakan orang pribadi. Ciri-cirinya:
 - a. Petugas pajak menghitung besarnya pajak terutang
 - b. Dalam perhitungan pajak yang dibebankan kepadanya, wajib pajak bersifat pasif
 - c. Pajak terutang baru timbul setelah petugas pajak menghitung pajak terutang dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
 - d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam sistem ini berupa:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pajak bumi dan bangunan

Self Assessment System adalah sebuah metode pengumpulan pajak di mana para pembayar pajak memiliki kewenangan untuk mengungkapkan dan menentukan tanggung jawab pajak mereka sendiri. Berupa:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

1. Pajak bahan bakar minyak kendaraan bermotor
2. Pajak air permukaan
3. Pajak rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Pajak hotel dan restoran
2. Pajak hiburan
3. Pajak reklame
4. Pajak penerangan jalam
5. Pajak parkir
6. Pajak air tanah
7. Pajak sarang burung wallet
8. Pajak bumudan bangunan perdesaan dan perkotaan
9. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. *With Holding System* adalah system pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh dari Sistem Penahanan Pajak ini adalah ketika perusahaan memotong pajak penghasilan karyawan secara otomatis, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan tidak perlu lagi mengurus perhitungan atau pelaporan pajak sendiri. Mereka akan menerima bukti pemotongan pajak dari perusahaan setiap akhir tahun untuk digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Selain PPh pasal 21, jenis pajak lain yang menggunakan sistem serupa termasuk PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), dan PPN.

Petugas pajak diharapkan dapat berkontribusi dalam informasi pajak dengan baik, sebagaimana uraian di atas menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia relatif memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2.5 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman mengenai perpajakan adalah langkah untuk memahami aturan dan ketentuan yang terkait dengan pajak. Ketika seseorang memahami peraturan perpajakan, hal itu dianggap sebagai kepatuhan (Styarini & Nugrahani, 2020). Masuk akal jika pemerintah ingin menyediakan program pendidikan perpajakan bagi petugas pajak, karena peningkatan kepatuhan petugas maupun wajib pajak dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang undang-undang perpajakan (Fardhan & Putri, 2022).

Pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat memastikan lancaran perencanaan pajak. Seorang petugas pajak perlu menguasai tidak hanya undang-undang, tetapi juga berbagai regulasi, keputusan pengadilan pajak, kebijakan pemerintah, dan komunikasi pribadi seperti private ruling atau surat menyurat kepada individu. Semakin mendalam pemahaman seorang petugas

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pajak, semakin optimal hasil perencanaan pajaknya dan risiko penggelapan pajak menjadi lebih rendah. Pemahaman Perpajakan merupakan sarana bagi wajib pajak dan petugas pajak untuk memahami perpajakan dan menerapkannya dalam pembayaran pajaknya. Rincian mengenai pajak dan cara atau tata cara yang digunakan seseorang untuk memahami dan menjalankan hukumnya, termasuk cara menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak (Putri Pramesty & Ratnawati, 2023).

Ada berbagai indikasi perlunya pemahaman terhadap hukum dan konsep perpajakan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan (Wahyulianto, 2019), yaitu:

1. Pemahaman tentang peraturan perpajakan dan ketentuan umum. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang peraturan dan tata cara perpajakan secara umum, secara umum berlaku bagi peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersifat material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan seseorang, profesionalisme sistem perpajakan, dan transparansi administrasi perpajakan. Hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, serta tata cara pembayaran, pemungutan, dan pelaporan pajak hanyalah beberapa topik yang dibahas dalam aturan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Fungsi penerimaan (Budgetery).

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk pengeluaran dan pembiayaan pemerintah. Dimasukkannya pajak sebagai pendapatan dalam negeri dalam APBN adalah salah satu contohnya.

b. Fungsi mengatur (Reguler).

Pajak merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menegakkan atau mengatur tugas-tugas dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak minuman keras yang lebih besar dapat diturunkan.

Berdasarkan uraian di atas, memahami peraturan perpajakan adalah proses dimana seseorang mempelajari dan memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, dan tata cara perpajakan, serta cara penerapannya dalam rangka melaksanakan berbagai tugas yang berkaitan dengan perpajakan seperti melaporkan pajak dan membayar pajak.

2.6 Penggelapan Dana Pajak Menurut Sudut Pandang Agama Islam

Selain jizyah dan kharaj, pajak (Dharibah) merupakan harta yang wajib dimiliki oleh umat Islam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'Ala untuk membiayai kebutuhan tertentu dan pos pengeluaran yang diminta darinya. Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa menerima imbalan apa pun dari negara. Dana yang diperoleh digunakan untuk pengeluaran umum serta untuk mewujudkan tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang ingin dicapai bangsa. Hal itu berdasarkan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Yang menegaskan pembayaran pajak sebagai imbalan atas sedekah. Allah SWT berfirman:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S. At-Taubah:41).

Menurut Imam Ibnu Hazm Hukum fiqh haram dan hukum membayar pajak adalah perbuatan zalim jika diterapkan terhadap umat Islam Pernyataan tersebut ia sampaikan dengan mengacu pada Surat An-Nisa Ayat 29 Al-Qur'an yang mengatakan bahwa membayar pajak sama saja dengan merampas harta orang lain secara tidak adil. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa:29).

Sistem hukum Islam menerapkan hukuman ta'zir kepada siapa pun yang dinyatakan bersalah melakukan penggelapan uang pajak. Hukum yang disebut ta'zir berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang melanggar hak Allah dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits. Karena ancaman hukuman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ta'zir tidak disebutkan dalam Alquran atau hadis, maka hakim yang mengambil keputusan paling adil dibiarkan memutuskan hukuman yang pantas dalam konteks penggelapan pajak. Pilihan hukuman bagi ta'zir antara lain teguran, penjara, denda, dan hukuman mati.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Studi Penelitian terdahulu

No	Peneliti Terdahulu (Tahun)	Jurnal Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Yesica Amelia, dkk (2022)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Sistem Perpajakan (X2) Penggelapan Pajak (Y)	Love of money dan keadilan pajak berpengaruh secara signifikan, sedangkan penilaian mahasiswa terhadap penggelapan pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sistem perpajakan
2.	Ikhsan Fardhan & Sonia Sicha Eka Putri (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, Machiavellian, Love Of Money, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang	Sanksi Pajak (X1) Sistem Perpajakan (X2) Pemahaman Perpajakan (X4) Penggelapan Pajak (Y)	Pemahaman perpajakan, keadilan diskriminasi, machiavellian, love of money, system perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

3.	Rio Santana, dkk (2020)	Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak	Sanksi Pajak (X1) Pemahaman Perpajakan (X4) Penggelapan Pajak (Y)	Keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak
4.	Devi Setyarini & Tri Siwi Nugrahani (2020)	Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak	Pemahaman Perpajakan (X4) Penggelapan Pajak (Y)	Love of money, Machiavellian dan self assessment system berpengaruh secara parsial, sedangkan pemahaman perpajakan dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
5.	Domy Ricardo Tulalessy & Linda Grace Loupetty (2023)	Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love Of Money, Machiavellian dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	Pemahaman Perpajakan (X4) Penggelapan Pajak (Y)	Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai love of money dan machiavellian berpengaruh signifikan, sedangkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak
6.	Emel Rensiana Weti & Sutandi (2022)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak terhadap penggelapan	Sistem Perpajakan (X2) Penggelapan Pajak (Y)	Sistem perpajakan, keadilan pajak dan tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Hak-Gipta-Diindungi-Undang-Undang	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
7.	<p>Anggita Cahyaningtyas Putri Pramesti & Juli Ratnawati (2023)</p>	<p>pajak</p> <p>Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan pajak</p> <p>Pemahaman Perpajakan (X4) Penggelapan Pajak (Y)</p> <p>Pemahaman tarif pajak dan keadilan pajak berpengaruh positif, sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak</p>
8.	<p>Erlinda Putri Yulian (2019)</p>	<p>Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak (Tax Evasion)</p> <p>Sistem perpajakan (X2) Pemahaman Perpajakan (X4) Penggelapan pajak (Y)</p> <p>Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Sedangkan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.</p>
9.	<p>Kartika Indra Fitria & Djoko Wahyudi (2022)</p>	<p>Sanksi Pajak (X1) Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan</p> <p>Pemahaman perpajakan (X4) Penggelapan pajak (Y)</p> <p>Pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak</p>

Hak-Gipta-Diindungi-Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

10.	Md. Harun Ur Rasyid & Afzal Ahmad (2020)	pajak Business students' perceptions of tax evasion: a study in Bangladesh	Taxation System (X2) Fairness (X3) Tax Evasion) (Y)	Penelitian ini mengungkapkan dampak signifikan dan positif dari kurangnya keadilan, korupsi, kompleksitas sistem perpajakan, dan kurangnya pengetahuan perpajakan serta kurangnya audit terhadap penggelapan pajak
-----	--	---	---	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.8 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Keterangan:

→ = Hubungan antara variabel X dan Y secara Parsial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

29

Perumusan Hipotesis

1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Pada dasarnya sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atasa undang-undang tidak dilanggar. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat kecil untuk menjamin supaya wajib pajak dan petugas pajak memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti pembukuan dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya.

Relevansi sanksi perpajakan dengan teori pencengahan adalah bahwa sanksi ilegal yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap tindakan ilegal. Petugas pajak akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat tindakan melanggar hukum. Saran melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kesalahan dalam menghitung atau mencatat pembayaran pajak, keterlambatan dalam proses pengembalian pajak, kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Natasya & Gunawan, 2022) dan (Fitria & Wahyudi, 2022) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Petugas pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menghitung pajak yang akan dibayarkan wajib pajak bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

H₁: Diduga sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Menurut sistem perpajakan Indonesia, tanggung jawab petugas pajak meliputi pengumpulan pembayaran pajak, pendaftaran kendaraan, dan memberikan informasi terkait pajak kendaraan kepada pemilik kendaraan. Saat ini di Indonesia, sistem perpajakan kendaraan bermotor menggunakan *Official Assessment System* yang memberikan kewenangan kepada petugas pajak untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa puas dengan sistem yang berlaku dan melihatnya telah sesuai, mereka cenderung memberikan respons positif dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh sistem perpajakan, sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Dalam konteks ini, sistem perpajakan dianggap sebagai faktor eksternal yang memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut penelitian (Natasya & Gunawan, 2022) dan (Natasya & Gunawan, 2022) sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat, hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada sudah cukup baik mengakomodir segala kepentingannya.

H₂: Diduga Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion)

3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Pemahaman perpajakan bagi petugas pajak sangat penting untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, mereka perlu memahami regulasi pajak, kebijakan, prosedur administrasi, dan praktik terbaik dalam pengumpulan dan penegakan pajak. Selain itu, mereka juga harus memahami cara menginterpretasikan dan menerapkan hukum pajak sesuai dengan situasi yang berbeda. Memahami perpajakan menjadi penting karena hal tersebut dapat memastikan kelancaran perencanaan pajak. Tingkat pemahaman yang lebih tinggi oleh seorang petugas pajak akan meningkatkan kualitas perencanaan pajak dan mengurangi risiko penggelapan pajak (Yulian, 2019).

Penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan yang sesuai dengan teori atribusi. Menurut teori ini, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Dalam konteks ini, pemahaman perpajakan dianggap sebagai faktor internal yang menentukan sejauh mana seseorang memahami undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Fardhan & Putri, 2022) dan (Putri Pramesty & Ratnawati, 2023), pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

H₃: Diduga pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah Penelitian yang berlandaskan positivisme dan digunakan untuk mempelajari populasi atau kelompok tertentu, data dikumpulkan melalui penggunaan alat penelitian, dan analisis data bersifat statistik dan dimaksudkan untuk memverifikasi prasangka atau teori (Sugiyono, 2017:37). Data ini berupa nilai atau skor dari jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang terdapat didalam kuisioner.

3.2 Objek/Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh petugas pajak yang bekerja di Samsat teluk Kuantan, Kuantan Mudik dan Baserah. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, objek penelitian ini adalah Samsat Teluk Kuantan, Samsat Kuantan Mudik dan Samsat Baserah.

3.3 Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019:126), populasi merujuk pada area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Petugas Pajak yang ada di Samsat Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 37 petugas.

Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki populasi yang memiliki semua ciri dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2019:127).

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling jenuh*, yaitu Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan informasi sebagai sumber data. Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian terkait dengan masalah penelitian.

Sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh bukan dari sumber pertama. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di Samsat Taluk Kuantan dan Samsat Baserah. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup:

1. Karakteristik responden, yaitu Nama, Jenis Kelamin, usia, Pendidikan dan lama bekerja.
2. Tanggapan responden terkait dengan kuesioner penggelapan pajak, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan.

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data

yang melibatkan pemberian sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019:199). Pertanyaan dalam penelitian ini adalah pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang meminta jawaban singkat atau meminta responden memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan.

2. Skala Pengukuran

Daftar pertanyaan yang dibuat peneliti untuk mengumpulkan data dari responden berfungsi sebagai instrumen penelitian. Sikap, pendapat, cara pandang, dan persepsi seseorang atau suatu kelompok terhadap fenomena sosial dapat diukur dengan menggunakan skala Likert. Instrumen tertutup dan terbuka dapat digunakan untuk mengukur permasalahan persepsi. Setiap pertanyaan memiliki sistem penilaian yang berkisar dari jawaban paling positif hingga jawaban paling negatif (Seran, 2020).

Dalam analisis kuantitatif, jawaban dapat diberikan skor sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skor pada Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor	
	Pernyataan Positif (+)	Pernyataan Negatif (-)
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5
Tidak Setuju (TS)	2	4
Netral (N)	3	3
Setuju (S)	4	2
Sangat Setuju (SS)	5	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen (Y)

Menurut (Siregar, 2017:10), variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau merupakan hasil dari adanya variabel lain, yaitu variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Penggelapan pajak merupakan tindakanyang dilakukan dengan sengaja dan terencana oleh seseorang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak.

Variabel penggelapan pajak diukur dengan menggunakan indikator penilaian yang sebagian diadopsi dari penelitian terdahulu (Purnayasa, 2022) adalah: (1) perilaku pengelapan pajak, (2) penerimaan suap, (3) pemalsuan data dan dokumen, (4) pungutan liar (pungli), (5) manipulasi sistem. Responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu nilai dalam skala 1 sampai 5 yaitu:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju

Variabel Independen (X)

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang menjadi sebab/ merubah/ mempengaruhi variabel lain. Variabel independent dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan.

A. Sanksi Pajak (X1)

Sanksi pajak merupakan upaya untuk mencegah pelanggaran ketentuan perpajakan, dimana tingkat denda yang signifikan dapat mendorong seseorang untuk mematuhi peraturan, sementara peluang penggelapan pajak semakin terbatas (Dewi et al., 2021).

Indikator penilaian dalam sanksi pajak adalah sanksi pidana, sanksi sebagai sarana untuk mendidik, tingkat pemberian sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali, sanksi yang ada sudah cukup efektif, dan cara menghitung sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Dimana indikator ini diukur dengan menggunakan skala likert. Responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu nilai dalam skala 1 sampai 5 yaitu:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju

B. Sistem Perpajakan (X2)

Sistem perpajakan adalah proses pengumpulan dana untuk mendukung operasional dan Pembangunan negara melalui penerimaan pajak yang ditetapkan berdasarkan tarif dan kontribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibayarkan (Yulian, 2019). Pada dasarnya, system perpajakan Indonesia mencerminkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal social, ekonomi dan kepentingan public melalui regulasi hukum.

Indikator untuk mengukur sistem perpajakan menggunakan penilaian yang diadopsi dari penelitian (Fitria & Wahyudi, 2022) yaitu: (1) tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia, (2) pendistribusian dana yang bersumber dari pajak, (3) kemudahan dalam system perpajakan. Responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu nilai dalam skala 1 sampai 5 yaitu:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju

C. Pemahaman Perpajakan (X3)

Pemahaman mengenai perpajakan adalah langkah untuk memahami aturan dan ketentuan yang terkait dengan pajak. Ketika seseorang memahami peraturan perpajakan, hal itu dianggap sebagai kepatuhan (Styarini & Nugrahani, 2020).

Indikator untuk mengukur pemahaman perpajakan menggunakan penilaian yang diadopsi dari penelitian terdahulu (Ardiansyah, 2017) dan (Styarini & Nugrahani, 2020), indicator dari pemahaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan yaitu: (1) tingkat pengetahuan mengenai tarif pajak; (2) tingkat pengetahuan tentang kewajiban petugas pajak; (3) tingkat pengetahuan mengenai sanksi pajak; (4) tingkat pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan. Responden diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu nilai dengan skala 1 sampai 5 yaitu:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju

Tabel 3.2

Defenisi Operasional dan Pengukuran

Variabel	Defenisi	Indikator	Pengukuran
Penggelapan Pajak (Y)	Penggelapan pajak adalah suatu upaya perencanaan yang dilakukan dengan melanggar hukum dan merupakan tindakan yang disengaja serta ilegal (Purnayasa, 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku penggelapan pajak 2. Penerimaan suap 3. Pemalsuan data dan dokumen 4. Pungutan liar (pungli) 5. Manipulasi system (Purnayasa, 2022) 	Enam item pernyataan dengan menggunakan skala Likert
Sanksi Pajak (X ₁)	Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar norma perpajakan tidak dilanggar (Purnayasa, 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana 2. Sanksi sebagai salah satu sarana untuk mendidik 3. Tingkat pemberian sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali 4. Sanksi yang ada sudah cukup efektif 	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala Likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		5. Cara menghitung sanksi keterlambatan pembayaran pajak. (Arum, 2012) dan (Purnayasa, 2022)	
Sistem Perpajakan (X2)	Sistem perpajakan adalah penarikan pajak berdasarkan besarnya tarif pajak dari wajib pajak, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan negara serta menjadi pemasukan bagi kas negara (Fatimah & Wardani, 2017)	1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia 2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak 3. Kemudahan dalam sistem perpajakan	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala Likert
Pemahaman Perpajakan (X3)	Pemahaman mengenai perpajakan adalah langkah untuk memahami aturan dan ketentuan yang terkait dengan pajak. Ketika seseorang memahami peraturan perpajakan, hal itu dianggap sebagai kepatuhan (Styarini & Nugrahani, 2020)	1. Tingkat pengetahuan mengenai tarif pajak 2. Tingkat pengetahuan tentang kewajiban petugas pajak 3. Tingkat pengetahuan mengenai sanksi pajak 4. Tingkat pemahaman mengenai peraturan undang-undang (Ardiansyah, 2017) dan (Styarini & Nugrahani, 2020)	Delapan item pernyataan dengan menggunakan skala Likert

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan harus relevan dengan teori yang digunakan dan karakteristik sumber dan alasan-alasan rasioan mengapa metode pengumpulan data itu digunakan (Leni Nofianti 2017). Data dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada Petugas Samsat



Tak Kuantan, Samsat Kuantan Mudik dan Samsat Baserah. Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang ditujukan kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016: 142).

6 Metode Analisis Data

Di bagian ini, kita akan menemukan uraian tentang jenis analisis atau teknik tertentu, cara penggunaannya dalam penelitian, serta alasan yang mendasari pemilihan teknik tersebut. Uraian ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pengujian asumsi-asumsi yang berhubungan dengan alat atau teknik analisis yang dibahas.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang mendeskripsikan karakteristik atau fenomena yang dikumpulkan tanpa menyimpulkan untuk digeneralisasikan. Dalam penelitian ini, diharapkan penulis dapat mengetahui variabel-variabel yang memiliki distribusi frekuensi absolut, yang menunjukkan nilai minimal, maksimal, rata-rata, median, dan penyimpangan baku atau standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

2. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS) dengan dukungan Smart PLS 4.0. Metode PLS dipilih karena *Partial Least Squares* merupakan teknik analisis yang sangat kuat dan sering disebut sebagai *soft modeling*. Ini karena PLS tidak memerlukan asumsi-asumsi yang ada pada regresi



Ordinary Least Squares (OLS), seperti keharusan data berdistribusi normal secara multivariat dan ketiadaan masalah multikolinieritas antara variabel eksogen (Ghozali, 2016:5).

SmartPLS merupakan salah satu perangkat lunak atau software statistik yang biasa digunakan dalam analisis menggunakan PLS-SEM, software ini dikembangkan oleh University of Hamburg, Jerman (Ghozali and Latan 2016). Penggunaan SmartPLS disarankan ketika peneliti memiliki keterbatasan jumlah sampel sementara model yang dibangun kompleks. Kelebihan lain SmartPLS adalah kemampuannya mengolah data yang baik untuk model SEM ormatif ataupun reflektif. Model SEM formatif memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu variabel laten atau konstruk yang dibangun variabel indikator, dimana panah mengarah dari variabel konstruk ke variabel indikator. Adapun beberapa komponen dalam SmartPLS adalah sebagai berikut :

- a. Variabel Laten: Terdiri dari dua jenis, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen bersifat independen, sedangkan variabel endogen bersifat dependen. Dengan kata lain, variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen.
- b. Observed Variable : Juga dikenal sebagai variabel manifest, yaitu variabel yang nilai kuantitatifnya bisa diketahui secara langsung, seperti skor respons subjek terhadap alat ukur.
- c. Model pengukuran atau *outer model*

Bertujuan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas dari model yang digunakan. Dalam konteks ini, outer model dengan indikator reflektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dinilai melalui *Covergent Validity* dan *Discriminant Validity* dari indikator yang membentuk konstruk laten, serta *Compesite Reliability* untuk blok indikatornya (Ghozali, 2016:76).

1. *Convergent Validity*

Indikator uji validitas konvergen digambarkan oleh nilai *loading factor* masing-masing indikator konstruk, mencerminkan seberapa erat korelasi antara item dan konstruk. Nilai *loading factor* di atas 0,7 umumnya dianggap valid untuk penelitian konfirmatori, sementara 0,6 hingga 0,7 untuk penelitian eksplanatori. Namun, menurut Chin (1998) yang disebut dalam penelitian Ghozali dan Latan (2016), nilai *loading factor* 0,5 hingga 0,6 dianggap memadai pada tahap awal penelitian. Validitas indikator juga ditentukan oleh AVE, yang dianggap valid jika nilainya melebihi 0,5.

2. *Discriminant Validity*

Validitas diskriminan berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur atau variabel manifest dari konstruk yang berbeda seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Untuk menguji validitas diskriminan, nilai *cross loading* digunakan, diharapkan nilainya mencapai angka lebih dari 0,70 untuk setiap variabel. Selain itu, metode lain dalam mengevaluasi validitas diskriminan adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE (*average variance extracted*) untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk yang ada dalam model. Validitas diskriminan dianggap baik jika akar kuadrat AVE untuk setiap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk dalam model. Konsep ini dijelaskan dalam penelitian oleh (Ghozali, 2016).

3. *Cronbach's Alpha dan Composite Reliability*

Cronbach's alpha dan *composite reliability* digunakan untuk mengevaluasi seberapa dapat diandalkan suatu konstruk. Uji reliabilitas membantu memastikan keakuratan dan konsistensi instrumen dalam mengukur konstruk tersebut. *Cronbach's alpha* memberikan indikasi minimum reliabilitas, sementara *composite reliability* memberikan estimasi yang lebih baik tentang konsistensi internal. Standar umum adalah nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* $> 0,7$, meskipun nilai $>0,6$ masih dapat diterima sesuai dengan yang disampaikan oleh Ghozali (2016).

2. Model Struktural atau Inner Model

Inner model menggambarkan kekuatan prediksi atau hubungan antara konstruk atau variabel laten. Hubungan antara variabel laten ini berakar pada teori substansial. Penekanan analisis dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) adalah pada prediksi hubungan antara variabel laten, baik eksogen maupun endogen, yang berdasarkan teori yang terbentuk. Evaluasi model struktural atau inner model dilakukan dengan menggunakan Koefisien Determinasi atau *R-Square* (R^2) serta *Koefisien Path* (β).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Coefficient of Determination (R-square)*

Model struktural bisa dinilai dengan melihat nilai R-square pada tiap variabel endogen. R-square menunjukkan seberapa baik variabel eksogen menjelaskan variasi dalam variabel endogen. Berikut adalah nilai-nilai R-square yang bisa digunakan sebagai indikator dan cara menginterpretasinya:

- a. Untuk nilai *R-square* sebesar 0,75, dapat diinterpretasikan bahwa model memiliki kekuatan yang signifikan, artinya variabel eksogen secara efektif menjelaskan sebagian besar variasi dalam variabel endogen.
- b. Untuk nilai *R-square* sebesar 0,50, model memiliki tingkat ketergantungan moderat di mana variabel eksogen mampu menjelaskan sekitar separuh dari variasi dalam variabel endogen, sedangkan faktor lain mempengaruhi sisanya.
- c. Untuk nilai *R-square* sebesar 0,25, model memiliki tingkat kekuatan yang rendah, menunjukkan bahwa variabel eksogen hanya memberikan penjelasan yang lemah terhadap variabel endogen.

2. *Path Coefficient*

Setelah memeriksa *R-square*, langkah berikutnya adalah mengevaluasi signifikansi nilai untuk menilai pengaruh antar konstruk dalam model struktural. Uji hipotesis dan penilaian signifikansi dilakukan melalui resampling menggunakan teknik *bootstrapping*.

Bootstrapping menggunakan seluruh sampel awal untuk membuat sampel ulang, dengan jumlah yang direkomendasikan sekitar 1.000 atau lebih besar dari jumlah sampel asli.

3.7 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengevaluasi nilai *Path Coefficients* atau *Inner Model*, yang mengindikasikan signifikansi dalam pengujian. Menurut (Ghozali, 2016), pengujian hipotesis melibatkan analisis T-statistics dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Nilai T-tabel untuk tingkat signifikansi 95% adalah 1,96. Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis bergantung pada nilai T-statistics, jika nilainya melebihi 1,96, hipotesis akan diterima dan jika nilainya kurang dari 1,96, hipotesis akan ditolak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang diharapkan akan bermanfaat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian serta tinjauan teori pendukung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini didukung karena kurangnya penanaman nilai-nilai etika dan integritas dikalangan petugas pajak dapat menyebabkan mereka lebih rentan untuk melakukan pelanggaran hukum.
2. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh perilaku seseorang yang dapat dilihat dari pelaksanaan sistem perpajakan yang akan mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak
3. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan sudah tingginya pengetahuan dan pemahaman petugas pajak mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode pemilihan sampel jenuh dan seluruh sampel penelitian ini adalah petugas pajak yang berkerja di Samsat Taluk Kuantan, Samsat Kuantan Mudik dan Samsat Baserah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini menggunakan data berupa jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan pada kuesioner penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada masa sibuk petugas di Samsat Taluk Kuantan dan Samsat Baserah pada bulan Mei 2024. Hal ini dapat berimplikasi pada 3 hal yaitu; (a) responden mungkin menjawab pertanyaan tidak secara sungguh-sungguh dan cermat, (b) responden mungkin kurang familiar dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan (c) responden mungkin memberi jawaban yang tidak sesuai dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan karena kurangnya pengetahuan responden terhadap kuesioner yang disebarkan.
3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini terbatas, hanya 37 petugas pajak di Samsat Taluk Kuantan dan Samsat Baserah.

5.3 Saran

Keterbatasan penelitian yang disebutkan di atas dapat digunakan sebagai arah untuk penelitian pada masa mendatang. Memperhatikan sifat sensitif penelitian yang berkaitan dengan penggelapan pajak disfungsi, penelitian mendatang dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti metode kualitatif dan eksperimen. Penelitian mendatang dapat juga dilakukan dengan menambah sampel dan memperluas lokasi penelitian. Penelitian mendatang dapat juga dilakukan dengan menguji karakteristik petugas yang mungkin berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak disfungsi. Bagi seorang petugas pajak, untuk selalu bisa meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, dan kemampuan diri agar tidak ada lagi kecurangan kecurangan yang merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an : Surat At-Taubah ayat 41
- Al-Qur'an : Surat An-Nisa ayat 29
- Ajijah, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2).
- Amelia, Y., Ngadi, P., & Sekar, A. S. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Ekonomika*, 6(2). <https://doi.org/10.37541/ekonomika.v6i2>
- Arisandy, N., Anggriani, I. V., Triandani, S., & Mu'at, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku Bisnis Online Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Daya Saing*, 9(2). <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v9i2.1344>
- Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4). <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3520/2709>
- Effianti, A., Santi, E., & Oliyan, F. (2023). Pengaruh Pengetahuan Etika, Religiusitas, dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(2). <https://doi.org/10.30630/jabei.v2i2.58>
- Fadhlan, I., & Putri, S. S. E. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, Machiavellian, Love Of Money, Sistem Perpajakan , Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak. *The Journal Of Tax Center*, 3(2).
- Fidriani, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak 2022. *KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

14(1).

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)* (Cetakan ke). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Henry, K., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1(2). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/11890%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/download/11890/6251>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Terbaru). C.V Andi Offset.

Mukhlis, F., & Putri, T. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Komepensasi Eksekutif, Kepemilikan Manejerial, Dan Fre Cash Flow Terhadap Manajmen Laba(Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022). *Management Studies And Entrepreneurship Journal*.

Natasya, & Gunawan, A. (2022). Pengaruh Sistem , Keadilan , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 2.

Nurbiyansari, E., & Handayani, A. E. (2021). Pengaruh Self Assessment Systems, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sid. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 03(01). <http://arxiv.org/abs/1011.1669%0Ahttp://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201%0Ahttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/44/8/085201%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=P>

Punayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04). <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>

Putri Pramesty, A. C., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>

- Randiansyah, R., Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love of Money, Gender, Religiusitas, Dan Tingat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6334>
- Rashid, M. H. U., & Ahmad, A. (2020). Business students' perceptions of tax evasion: a study in Bangladesh. *International Journal of Accounting and Finance*, 10(4), 233. <https://doi.org/10.1504/ijaf.2020.118847>
- Robbins, S. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Erlangga.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak 1,2,3. *Benefita*, 5(1).
- Sasmita, D., & Kimsen. (2023). Jurnal Ekonomi Akuntansi. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Tangerang*, V(Persediaan). www.depkeu.com
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia (Pertama)*. Graha Ilmu.
- Simanjuntak, T. I., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi (Pertama)*. Raih Asa Sukses.
- Sisegar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Kencana.
- Soliady, M. (2023). Meningkatkan Kinerja Karyawan dengan Kecerdasan Emosional dan Kemampuan Kerja di Kota Dumai. *Jurnal Audit Akuntansi Manajemen*, 1(3).
- Sri Wahyuni, A., Nurhayati, N., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi, dan Money Ethic terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5758>
- Starini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1). <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Suryono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Suryono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suryono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, N. (2021). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Serumpun Ekonomi Syariah*.
- Syarli, A. Z. (2022). Pengaruh Manajerial, Ability, Dan Struktuk Good Corporate Governance (GGG) Terhadap Penghindaran Pajak. *Menara Ilmu Vol XVI*.
- Wahyulianto, R. (2019). Pengaruh Pemahaman Atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Weti, E. R., & Sutandi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Tangerang Timur. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 2(2)*.
- Yulian, E. P. (2019). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Universitas Islam Indonesia*.
- Zahroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat Menurut Syariah Dan Negara. *J-MACC: Journal of Management and Accounting, 3(1)*. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v3i1.1855>
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan (Tiga)*. Salemba Empat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) PADA SAMSAT TALUK KUANTAN DAN SAMSAT BASERAH

Dalam rangka memenuhi penelitian (Tugas Akhir/ Skripsi) bersama ini Lavenia Cicilia R (12070322377) ingin menyebarkan kuesioner tentang judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Samsat Taluk Kuantan Dan Samsat Baserah”.

Setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan bagi kepentingan Tugas Akhir mahasiswa, maka dari itu jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Mohon Bapak / Ibu / Sdr / Sdri mengisi dengan memberi tanda (X) perihal pernyataan berikut :

Nama : _____

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia : 20-25 35- 45 > 50
 25-35 45-50

Pendidikan terakhir : SLTA Diploma Lain-lain
 S1 S2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lama Bekerja : < 1 Tahun 4-6 Tahun
 1-3 Tahun > 6 Tahun

Petunjuk pengisian : **Untuk pernyataan berikut ini, mohon beri tanda (√) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.**

Keterangan:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju T(S)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

Penggelapan Pajak (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Penggelapan pajak bisa dianggap etis jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi					
2.	Penggelapan pajak terjadi akibat lemahnya sistem hukum					
	Petugas pajak menerima suap dari wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan atau untuk mempercepat administrasi					
	Petugas pajak memalsukan dokumen terkait registrasi dan pembayaran pajak kendaraan demi keuntungan pribadi.					
	Petugas pajak meminta biaya tambahan dari wajib pajak dengan dalih mempercepat/ mempermudah proses penyelesaian pembayaran pajak					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petugas dapat memanipulasi sistem pembayaran untuk mempermudah terjadinya penggelapan/ pemalsuan pajak					
--	--	--	--	--	--

Sanksi Pajak (X1)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
2	Sanksi pidana merupakan Upaya akhir dalam meningkatkan kepatuhan petugas pajak					
	Sanksi pajak perlu diterapkan apabila ada pelanggaran terhadap peraturan perpajakan					
3.	Sanksi pajak harus diterapkan kepada wajib pajak atau petugas yang melanggar aturan perpajakan tanpa pengecualian					
4.	Menurut saya, sanksi yang ada saat ini sudah cukup efektif					
5.	Sebagai petugas, saya tahu bagaimana cara menghitung sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor					

Sistem Perpajakan (X2)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Menurut saya, tarif pajak yang ditetapkan di Indonesia sudah cukup efektif					
2	Menurut saya, dana pajak yang terkumpul telah dikelola dengan baik					
3	Prosedur sistem perpajakan yang berlaku mempermudah proses pembayaran pajak					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Menurut saya, Tingkat kejelasan informasi terkait prosedur pembayaran pajak yang diberikan sudah cukup jelas					
5	Menurut saya, sistem perpajakanyang ada saat ini sudah efektif					

Pemahaman Perpajakan (X4)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui tentang tarif pajak kendaraan bermotor yang berlaku di Indonesia					
2.	Saya memahami cara perhitungan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
3.	Saya menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan jenis, usia, dan kapasitas kendaraan					
4.	Saya menyampaikan informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak					
5	Saya telah memberikan informasi yang jelas mengenai kewajiban perpajakan kendaraan bermotor kepada masyarakat					
6	Saya memahami jenis-jenis pajak					
7	Saya mengetahui adanya sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh					
8	Saya memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan					

Lampiran 2

Tabulasi Data Penelitian

Penggelapan Pajak

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
3	5	2	2	2	2	2
2	4	1	2	1	2	2
2	5	1	1	2	2	2
2	5	2	2	2	2	2
3	4	2	1	1	2	2
2	4	1	1	3	2	2
2	4	2	2	1	2	2
2	4	2	2	1	2	2
2	5	2	1	1	2	2
2	5	2	1	2	2	2
2	5	1	1	2	2	2
2	4	2	2	2	2	2
2	5	2	1	2	2	2
2	5	2	2	2	2	1
2	5	1	2	2	2	2
3	5	1	1	2	2	1
2	5	1	2	1	2	1
2	4	2	2	1	2	1
2	5	2	2	2	2	1
2	5	2	1	1	2	1
2	5	2	1	1	2	1
3	5	1	1	2	2	1
2	5	1	2	1	2	2
2	5	1	2	1	2	2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2	5	1	1	2	1
2	5	1	1	2	2
3	4	2	2	2	2
2	4	2	2	2	1
2	4	1	2	2	1
2	4	1	2	2	1
2	4	1	2	1	1
2	4	2	1	1	1
3	5	1	1	1	2
3	4	1	2	1	1
2	5	2	1	2	2
2	5	2	1	2	2
2	5	1	2	2	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sanksi Pajak

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
5	5	5	3	3
4	5	5	3	5
4	4	5	4	5
4	4	5	4	5
4	4	5	4	4
4	4	5	4	5
4	4	5	4	4
5	4	4	4	5
4	4	4	4	5
4	5	5	3	5
5	5	4	4	4
4	4	5	3	5
4	4	4	4	3
4	5	4	4	4

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	4	4	3	5
4	4	5	4	4
4	4	4	4	5
5	5	5	4	4
4	4	4	4	5
4	5	5	4	4
5	5	4	4	5
5	4	4	3	4
5	5	4	3	5
4	4	5	4	4
5	5	5	4	5
4	5	5	4	4
4	4	4	4	4
5	5	4	4	5
4	5	4	4	4
4	5	5	4	3
5	5	5	4	4
4	4	5	4	4
5	5	4	4	4
4	5	5	3	4
5	5	4	4	5
5	5	4	3	4
5	4	5	4	4

3. Sistem Perpajakan

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
4	5	4	4	4
4	4	4	4	4
4	4	5	4	4

4	5	5	4	4
4	4	5	5	4
4	4	5	4	4
4	5	4	5	5
4	4	5	4	5
4	4	4	5	4
4	4	4	4	4
4	5	4	4	4
4	5	5	5	4
4	5	4	4	5
4	5	4	4	4
4	5	4	5	4
4	3	5	4	5
4	4	4	4	5
5	4	4	4	4
4	4	4	4	4
5	4	4	4	4
4	4	4	3	4
5	4	4	4	5
4	4	4	4	4
5	4	4	4	5
4	5	4	5	5
5	4	4	4	5
4	4	5	4	4
5	4	4	4	4
4	4	5	5	4
5	4	4	4	5
4	4	4	5	5
5	4	4	5	5
4	4	4	5	4
5	4	4	5	5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	5	4	4	5
4	5	5	4	5
5	4	4	5	5

Pemahaman Perpajakan

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	4
5	4	4	4	5	5	5	4
4	4	4	4	5	4	4	5
4	5	5	4	5	5	5	5
4	4	5	4	5	5	4	4
4	4	5	4	4	5	5	5
4	5	5	4	4	4	5	4
5	5	4	5	4	4	5	5
4	5	4	5	5	4	5	5
5	5	4	4	4	4	4	5
5	5	3	4	4	4	5	5
5	4	4	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	4
5	4	4	4	5	5	4	5
4	4	4	5	5	4	5	4
5	4	4	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5
5	4	4	4	4	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5	4
5	4	4	4	4	5	4	4


4	5	4	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	5	5
4	5	5	5	4	4	4
4	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	5	5
4	5	5	5	5	4	5
4	4	5	4	5	4	4
4	5	5	5	4	4	4
4	5	4	4	5	4	4
4	5	4	4	5	4	4
4	5	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 3

Model SEM PLS dengan Outer Loading



Loading Factor

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Kesimpulan
Penggelapan Pajak	Y 2	0.613	0.500	Valid
	Y 5	0.648	0.500	Valid
	Y 6	0.673	0.500	Valid
Sanksi Pajak	X1.2	0.550	0.500	Valid
	X1.3	0.941	0.500	Valid
Sistem Perpajakan	X2.1	0.754	0.500	Valid
	X2.4	0.595	0.500	Valid
	X2.5	0.636	0.500	Valid
Pemahaman Perpajakan	X3.4	0.716	0.500	Valid
	X3.5	0.549	0.500	Valid
	X3.7	0.679	0.500	Valid
	X3.8	0.510	0.500	Valid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Hasil Uji Reabilitas, Validitas dan Uji Inner Model atau Model Struktural

Composite Reliability

Konstruk	Composite Reliability	Keterangan
X1	0.732	Reliabel
X2	0.702	Reliabel
X3	0.710	Reliabel
Y	0.681	Reliabel

2. Diskriminat Validity Menggunakan Fornel-Larcker Criterion

	X1	X2	X3	Y
X1	0.771			
X2	0.322	0.665		
X3	0.070	0.134	0.620	
Y	-0.354	-0.373	-0.541	0.645

3. Uji Inner Model atau Model Struktural

Koefisien Determinasi R² R-Square

Konstruk	R- Square
Penggelapan Pajak	0.439

- Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5

Koefisien dan Jalur *T-Statistics*

Hipotesis	Pengaruh	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistic (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
H1	X1 -> Y	-0.246	-0.224	0.166	1.478	0.140
H2	X2 -> Y	-0.228	-0.243	0.169	1.346	0.178
H3	X4 -> Y	-0.493	-0.514	0.149	3.315	0.001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

B-3575/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024
Biasa

Pekanbaru, 30 Mei 2024 M
22 Zulqaidah 1445 H

Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Lavenia Cicilia. R
NIM. : 12070322377
Jurusan : S1 Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Pemahaman
Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada Samsat Teluk
Kuantan dan Samsat Baserah**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta, milik UIN Suska Riau
ShaleIslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66817
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Ditelaah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 35/50/Un.04/VII/PP.00.9/5/2024 Tanggal 30 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : LAVENIA CICILIA. R |
| 2. NIM / KTP | : 12070322377 |
| 3. Program Studi | : AKUNTANSI |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) PADA SAMSAT TELUK KUANTAN DAN SAMSAT BASERAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. SAMSAT TELUK KUANTAN
2. SAMSAT BASERAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Juni 2024



UIN SUSKA RIAU

Tambahan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN
 TALUK KUANTAN

Jalan Proklamasi Telp.(0760) 20455 Teluk Kuantan
 Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

Teluk Kuantan, 19 Juni 2024

Nomor : 071/BAPENDA/UPT.07/56
 Sifat : -
 Lampiran : Biasa
 Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru


Sehubungan dengan surat Saudara No : 3575/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal Izin Riset, maka dengan ini kami memberikan Izin untuk melakukan Riset di UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan kepada :

Nama : Lavenia Cicilia. R
 NIM : 12070322377
 Jurusan : S1 Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud Mahasiswa/i wajib untuk mengikuti dan mentaati semua ketentuan dan aturan yang berlaku pada UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
 TALUK KUANTAN
 Kasubbag Tata Usaha,


FENTA RUSGIAN, SP
 NIP. 19750205 200012 1 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
BASERAH

Jl. Jendral Sudirman No. 23 Baserah
Website : www.badanpendapatan.riau.go.id



Baserah, 24 Juni 2024

Nomor : 41/DPD/UP.18/AMK/VI/2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Halaman : Balasan izin Riset

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dipat

ndang

Dengan Hormat,

Merindaklanjuti surat permohonan Pra Riset untuk :

Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Nama : Lavenia Cicilia. R
NIM : 12070322377
Jurusan : Akuntansi

Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak Dekan bahwa kami tidak berkeberatan dan menerima mahasiswa tersebut menyelesaikan Pra Riset pada Badan Pendapatan Daerah / SAMSAT Baserah. Untuk semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kegiatan Pra Riset ini tidak menjadi tanggung jawab instansi.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, atas kepercayaan Dekan kepada Instansi ini kami ucapkan terima kasih.

YDSN AAR, SE
NIP.19830923 200904 2 001



UIN SUSKA RIAU

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau